



PUTUSAN

NOMOR 465/Pdt.G/2021/PA.Pyb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pembatalan perkawinan antara:

PENGGUGAT, lahir di Manambin tanggal 07 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL, disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Sibio-bio tanggal 06 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Panyabungan dengan surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan Register Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Pyb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Hal 1 dari 11 Hal, Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0203/012/IX/2021, tertanggal 09 September 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon xxxx xxxxxxxx Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon curiga kepada Termohon sebab setelah sebulan menikah Pemohon tidak pernah melihat Termohon halangan (*haid*), dan pada waktu malam pesta pernikahan mantan Termohon menelpon pemohon dan mengatakan bahwa Termohon sedang hamil 4 bulan, namun pemohon waktu itu tidak percaya, dan setelah melihat keadaan Termohon, Pemohon pun bertanya kepada Termohon apakah Termohon sedang hamil, dan Termohon mengaku bahwa Termohon sedang hamil;
5. Bahwa Pemohon merasa ditipu oleh Termohon dan Termohon pun telah mengaku bahwa Termohon sedang hamil 4 bulan saat menikah dengan Pemohon;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sebagai suami yang sah merasa tidak rela;
7. Bahwa saat ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan agar perkawinan Pemohon dengan Termohon dapat dibatalkan dan Akta Nikah serta kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 11 Hal, Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon I (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 09 September 2021;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0203/012/IX/2021, tertanggal 09 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal untuk menghapus pernikahan antara Pemohon dan Termohon sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0203/012/IX/2021, tertanggal 09 September 2021;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan

Bahwa pada hari sidang dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa karena perkara ini adalah perbatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Hal 3 dari 11 Hal, Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat;

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Nomor 0203/012/IX/2021, tertanggal 09 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian diberi kode bukti P.1;
- 2) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bidan xxxx xxxxxxxx tanggal 08 November 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian diberi kode bukti P.2;

2. Bukti Saksi;

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, selama 1 bulan kemudian berpisah hingga sekarang;
- Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2021 Termohon diperiksa oleh bidan xxxx xxxxxxxx dan ternyata Termohon telah hamil 4 bulan, lalu di depan perangkat desa Termohon mengaku telah hamil sebelum menikah dengan Pemohon karena telah melakukan hubungan badan dengan laki-

Hal 4 dari 11 Hal, Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Pyb



laki lain yang merupakan pacarnya dahulu, lalu Termohon dikembalikan oleh pihak keluarga Pemohon kepada orang tua Termohon;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan lagi, dan Pemohon tidak pula pernah menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon merasa keberatan menikah dengan Termohon karena merasa telah tertipu dengan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan September tahun 2021;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah sebulan pernikahan Termohon diperiksa oleh bidan xxxx xxxxxxxx karena menurut cerita Pemohon, Termohon tidak pernah halangan (haid) dan ternyata setelah diperiksa Termohon telah hamil 4 bulan, lalu di depan perangkat desa Termohon mengaku telah hamil sebelum menikah dengan Pemohon karena telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain yang merupakan pacarnya dahulu, lalu Termohon dikembalikan oleh pihak keluarga Pemohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa setelah diantar ke rumah orang tua Termohon, Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan lagi, dan Pemohon tidak pula pernah menjemput Termohon;

Hal 5 dari 11 Hal, Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon merasa keberatan menikah dengan Termohon karena merasa telah tertipu dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 23 huruf (b), Pasal 25, dan Pasal 27 ayat (2) UU.No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 dan Pasal 38 PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 2 angka 6 UU. No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Panyabungan berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon atas dalil bahwa Pemohon hendak membatalkan pernikahannya dengan perempuan bernama TERGUGAT, yang menikah pada tanggal 09 September 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0203/012/IX/2021, tanggal 09 September 2021) dengan alasan bahwa setelah menikah Pemohon curiga kepada Termohon sebab setelah sebulan menikah Pemohon tidak pernah melihat Termohon halangan (haid), dan pada waktu malam pesta pernikahan mantan Termohon menelpon pemohon dan mengatakan bahwa

Hal 6 dari 11 Hal, Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Termohon sedang hamil 4 bulan, namun pemohon waktu itu tidak percaya, dan setelah melihat keadaan Termohon, Pemohon pun bertanya kepada Termohon apakah Termohon sedang hamil, dan Termohon mengaku bahwa Termohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk point (5) hal. 83 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (tanda P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0203/012/IX/2021, tanggal 09 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik, maka bukti tersebut dapat diterima yang menguatkan dalil bahwa ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (tanda P.2) berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bidan Desa tanggal 08 November 2021, Majelis

Hal 7 dari 11 Hal, Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah yang memperkuat dalil bahwa benar Termohon telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi pertama bernama **SAKSI 1**, dihubungkan dengan saksi kedua bernama **SAKSI 2** terbukti bahwa setelah sebulan pernikahan berjalan Termohon mengakui bahwa telah hamil 4 (empat) bulan dan yang telah menghamilinya adalah laki-laki lain (pacarnya dahulu), dan hal tersebut diperkuat dari pernyataan dari Bidan xxxx xxxxxxxx yang menyatakan bahwa termohon telah hamil 4 bulan, lalu Termohon dikembalikan oleh pihak keluarga Pemohon kepada orang tua Termohon, sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta di persidangan bahwa setelah sebulan pernikahan Termohon mengakui bahwa telah hamil 4 (empat) bulan dan yang telah menghamilinya adalah laki-laki lain (pacarnya dahulu), dan hal tersebut diperkuat dari pernyataan dari Bidan xxxx xxxxxxxx yang menyatakan bahwa termohon telah hamil 4 bulan, lalu Termohon dikembalikan oleh pihak keluarga Pemohon kepada orang tua Termohon, sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan Termohon telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri Termohon oleh Pemohon, karenanya pernikahan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan Pemohon untuk memohonkan pembatalan perkawinannya dengan Termohon telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan, dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi

Hal 8 dari 11 Hal, Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahannya dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dibatalkan, maka Akta Nikah : 0203/012/IX/2021, tanggal 09 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (PENGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2021, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0203/012/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 09 September 2021;
4. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0203/012/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 09 September 2021 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal 9 dari 11 Hal, Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A

Hakim Anggota

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H

Hal 10 dari 11 Hal, Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.270.000,00
(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal 11 dari 11 Hal, Putusan Nomor 465/Pdt.G/2021/PA.Pyb